



*PERBEKEL* DESA SIDAKARYA  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SIDAKARYA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA SIDAKARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah Desa Sidakarya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa agar sumbangan pihak ketiga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada desa harus dikelola secara professional;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu dilakukan pengaturan terhadap Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa. (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 49).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDA KARYA  
dan  
*PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA SIDA KARYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Camat adalah Camat Denpasar Selatan, Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Denpasar Selatan dalam Kota Denpasar;
5. Desa adalah Desa Sidakarya dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
12. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan, dan perorangan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
13. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada desa secara ikhlas dan tidak mengikat sebagai wujud partisipasi Pihak Ketiga yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak.

## BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

### Pasal 2

Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.

### Pasal 3

Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi dan/atau pihak manapun.

### Pasal 4

Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas atau keringanan kewajiban lainnya kepada Negara, Daerah, dan Desa.

## BAB III BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

### Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pemberian donasi dan wakaf/hibah;
- (2) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara, Daerah, dan Desa untuk membayar pajak dan retribusi maupun kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kehendak Pihak Ketiga;
- (4) Bentuk, besaran dan frekuensi sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa tidak ditentukan;

## BAB IV PENGELOLAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengelolaan atas penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan atas penerimaan sumbangan berbentuk uang; dan

- b. pengelolaan atas penerimaan sumbangan berbentuk barang.
- (3) Pengelolaan atas penerimaan sumbangan berbentuk uang dicatat menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa;
  - (4) Pengelolaan atas penerimaan sumbangan berbentuk barang dicatat menjadi barang persediaan;
  - (5) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berbentuk uang, barang baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh *Perbekel* sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik desa yang dituangkan dalam naskah perjanjian;
  - (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Urusan Umum selaku Panitia Pengurus Barang Desa Sidakarya.

#### Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetorkan ke Kas Desa dan dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sumbangan Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan *Perbekel*.

#### Pasal 8

Sumbangan pihak ketiga yang diterima Pemerintah Desa harus dipergunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Desaini, tetap dinyatakan sah menjadi hak milik Pemerintah Desa.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Juni 2022

  
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,  
WAYAN MADRAYASA

Diundangkan di Desa Sidakarya  
pada tanggal 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DESA SIDAKARYA  
WAYAN KARJANA



LEMBARAN DESA SIDAKARYA TAHUN 2022 NOMOR 4

